



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Kedudukan Majelis Kehormatan Dewan Diuji ke MK

Jakarta, 11 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk perkara Nomor 199/PUU-XXIV/2026 terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Kamis, 11 Juni 2026 pukul 14.30 wib.

Permohonan ini diajukan oleh Qosdus Sabil yang mengaku memiliki kedudukan hukum sebagai warga negara sekaligus pernah menjabat sebagai tenaga ahli pimpinan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI periode 2020–2022.

Dalam permohonannya, Pemohon menilai pengaturan MKD sebagai alat kelengkapan DPR yang seluruh anggotanya berasal dari unsur DPR telah menciptakan mekanisme penegakan etik yang tidak independen dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Menurut Pemohon, desain tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum karena tidak menjamin independensi, imparialitas, dan keterlibatan unsur independen dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan.

Pemohon juga mempersoalkan kewenangan MKD yang dapat menyelenggarakan pemeriksaan secara tertutup tanpa parameter yang jelas, sehingga dinilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan (*open justice*). Selain itu, UU MD3 dianggap belum menjamin standar pembuktian yang jelas, mekanisme pengawasan putusan, maupun partisipasi publik dalam penegakan etik anggota DPR.

Menurut Pemohon, kondisi tersebut berpotensi mengurangi akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap wakil rakyat, padahal DPR merupakan representasi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menguji ketentuan dalam UU MD3 yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan MKD terhadap UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, dalam berkas permohonan Pemohon tidak mencantumkan secara spesifik pasal yang diuji maupun petitum permohonan. **(ASF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130